

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kecelakaan**

Menurut UU RI pasal 1 No. 22 Tahun 2009 suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya juga menyebabkan luka ringan, luka berat, ataupun kerugian harta disebut dengan kecelakaan.

#### **2.2 Daerah Rawan Kecelakaan**

Menurut Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mengenai Pedoman *Operasi Accident Blackspot Investigation Unit / Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas (ABIU/UPK)* tahun 2007, untuk mengidentifikasi lokasi daerah rawan kecelakaan memerlukan definisi ukuran lokasi tersebut dan kriteria untuk memperbaiki persoalan tersebut. Beberapa definisi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Blackspot* adalah lokasi pada jaringan jalan dimana frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalulintas dengan korban mati, atau kriteria kecelakaan lainnya, per tahun lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan.
2. *Blacklink* adalah panjang jalan yang mengalami tingkat kecelakaan, atau kematian, atau kecelakaan dengan kriteria lain per kilometer per tahun, atau per kilometer kendaraan yang lebih besar daripada jumlah minimal yang telah ditentukan.

3. *Blackarea* adalah wilayah dimana jaringan jalan mengalami frekuensi kecelakaan, atau kematian, atau kriteria kecelakaan lain, per tahun yang lebih besar dari jumlah minimal yang ditentukan.
4. *Mass treatment (blackItem)* adalah bentuk individual jalan atau tepi jalan, yang terdapat dalam jumlah signifikan pada jumlah total jaringan jalan dan yang secara kumulatif terlibat dalam banyak kecelakaan, atau kematian, atau kriteria kecelakaan lain, per tahun daripada jumlah minimal yang ditentukan.

Kriteria yang digunakan sebagai berikut :

1. *Blackspot* : sebuah persimpangan, atau bentuk yang spesifik seperti jembatan, atau panjang jalan yang pendek, biasanya tidak lebih dari 0,3 km.
2. *Blacklink* : panjang jalan, lebih dari 0,3 km, tapi biasanya terbatas dalam satu bagian rute dengan karakteristik serupa yang panjangnya tidak lebih dari 20 km.
3. *Blackarea* : wilayah yang meliputi beberapa jalan raya atau jalan biasa, dengan penggunaan tanah yang seragam dan yang digunakan untuk strategi manajemen lalu lintas berjangkauan luas. Di daerah perkotaan wilayah seluas 5 kilometer per segi sampai 10 kilometer per segi cukup esuai.

Menurut Putri (2014) daerah yang mempunyai angka kecelakaan, resiko kecelakaan dan potensi kecelakaan tertinggi pada ruas jalan disebut dengan daerah rawan kecelakaan. Terdapat beberapa kriteria umum yang digunakan untuk menentukan *blackspot*, yaitu :

1. Tingginya angka kecelakaan pada titik ruas jalan tersebut.
2. Lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk.
3. Ruang kecelakaan dan rentang waktu yang relatif sama.

#### 4. Kecelakaan disebabkan oleh faktor yang spesifik.

Kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan disebabkan oleh interaksi aktivitas baik manusia maupun kendaraan (Drummond, 1994). Beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan yaitu :

1. Pengemudi atau pejalan kaki yang tidak mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar.
2. Perubahan bentuk jalan.
3. Penempatan rambu tambahan pada jalan karena kondisi tertentu.
4. Penggunaan ruang jalan yang tidak selaras antara lalu lintas.

### **2.3 Klasifikasi Korban Kecelakaan**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 pasal 93 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, korban kecelakaan diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:

#### 1. Korban meninggal dunia

Korban yang dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas sudah dipastikan meninggal dunia.

#### 2. Korban luka berat

Korban yang menderita cacat akibat kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu paling lama 30 hari setelah kejadian tersebut.

#### 3. Korban luka ringan

Korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban luka ringan dan meninggal dunia.

## **2.4 Klasifikasi Jalan**

Jalan merupakan prasarana transportasi darat di segala bagian jalan mencakup seluruh bangunan pelengkap dan segala perlengkapan untuk lalu lintas, baik di permukaan, di bawah permukaan tanah atau air, di atas permukaan tanah serta permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan kabel, dan jalan lori. (UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, 2004). Pembagian jalan umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan:

### **1. Sistem jaringan**

Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sekunder.

- a. Sistem jaringan jalan primer meliputi pelayanan distribusi barang dan jasa dalam lingkup pengembangan semua wilayah di tingkat nasional.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder meliputi pelayanan distribusi barang dan jasa dalam lingkup masyarakat di wilayah perkotaan.

### **2. Fungsi jalan**

Berdasarkan fungsinya, pengelompokan jalan umum di bagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

- a. Jalan arteri adalah jalan umum yang difungsikan untuk kendaraan angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi sesuai kegunaannya.
- b. Jalan kolektor difungsikan untuk angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan menengah, kecepatan sedang dan jumlah jalan masuk diabtasi.

1. Jalan lokal difungsikan untuk angkutan setempat dengan ciri jarak perjalanan dekat, kecepatan rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
2. Jalan lingkungan difungsikan untuk angkutan lingkungan yang memiliki jarak perjalanan dekat, dan kecepatan rendah.
3. Status jalan

Berdasarkan status jalannya, jalan umum dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu :

- a. Jalan nasional berfungsi sebagai jalan penghubung antaribukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional yang terdiri dari jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer.
- b. Jalan provinsi berfungsi sebagai jalan penghubung antar ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi yang terdiri dari jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer.
- c. Jalan kabupaten berfungsi sebagai jalan penghubung ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten yang terdiri dari jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer.
- d. Jalan kota berfungsi sebagai jalan penghubung antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta

menghubungkan antarpusat permukiman di dalam kota yang terdiri dari jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder.

- e. Jalan desa berfungsi sebagai jalan penghubung antar permukiman di dalam desa.

## **2.5 Kelas jalan**

Pengelempokan kelas jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 tahun 2009 dibedakan menjadi 4 diantaranya :

1. Jalan kelas I terdiri dari jalan arteri dan kolektor yang dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran tidak lebih dari 2.500 milimeter, panjang tidak lebih dari 18.000 milimeter, dan tinggi maksimal 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
2. Jalan kelas II terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilewati kendaraan bermotor dengan lebar maksimal 2.500 milimeter, panjang maksimal 12.000 milimeter, tinggi maksimal 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
3. Jalan kelas III terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilewati kendaraan bermotor dengan lebar maksimal 2.100 milimeter, panjang maksimal 9.000 milimeter, tinggi maksimal 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
4. Jalan kelas khusus terdiri dari jalan arteri yang dapat dilewati kendaraan bermotor dengan lebar minimal 2.500 milimeter, panjang minimal 18.000 milimeter, tinggi minimal 4.200 milimeter, dan berat muatan lebih dari 10 ton.

## **2.6 Marka dan Rambu Jalan**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 34 Tahun 2014, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 13 Tahun 2014, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

